



## **Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 23/KPPU-Pat//VIII/2017

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)

PT BTMU-BRI FINANCE OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

### **I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 24 Oktober 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT BTMU – BRI Finance yang telah didaftarkan dengan nomor register A14416;

### **II. PARA PIHAK**

- 2.1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah salah satu bank milik pemerintah yang besar di Indonesia. Pada awalnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan

dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran persahaan. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset 3 tahun terakhir PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (dalam miliar rupiah):

Tahun	2013	2014	2015
Nilai Penjualan	53.301	72.466	82.221
Nilai Aset	606.289	778.046	845.998

Sumber: Laporan Audit BRI

Dengan besaran asset tersebut dalam data, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2015 menempati peringkat kedua pada urutan bank terbesar di Indonesia. Selain bergerak dalam industry perbankan, PT Bank Rakuat Indonesia (Persero) juga melakukan kegiatan usaha lain melalui anak – anak usahanya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk, PT Bank BRISyariah, BRI Remittance Co Ltd, dan PT Asuransi BRI Life.

#### 2.1.1. PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) pada tanggal 27 September 1989, dengan nama Bank AGRO mempunyai peranan penting dan strategis dalam perkembangan sektor agribisnis Indonesia. Bank AGRO didirikan dengan Akta Notaris Rd.Soekarsono, S.H., di Jakarta No. 27 tanggal 27 September 1989 memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan pada tanggal 11 Desember 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Februari 1990. Pada tahun 2003, Bank AGRO menjadi perusahaan publik berdasarkan persetujuan Bapepam-LK No. S-1565/PM/2003 tertanggal 30 Juni 2003 sehingga namanya berubah menjadi PT Bank Agroniaga Tbk. Pada tanggal 3 Maret 2011, dengan ditandatanganinya Akta Akuisisi Saham PT Bank Agroniaga Tbk antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Dapenbun di Jakarta, Bank BRI secara resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT Bank Agroniaga Tbk. Sebagai wujud komitmen bersama dalam sinergi

bersama Bank BRI, pada tahun 2012 seiring dengan ulang tahun ke-23, Bank AGRO berganti nama menjadi BRI AGRO.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk selama 3 tahun terakhir:

Tahun	2013	2014	2015
Nilai Penjualan	471.314.788.322	638.234.291.103	841.941.246.830
Nilai Aset	5.126.260.096.052	6.388.305.060.877	8.364.502.562.810

#### 2.1.2. PT Bank BRISyariah

PT. Bank BRISyariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Bank BRI Syariah pada 3 tahun terakhir (dalam miliar rupiah):

Tahun	2013	2014	2015
Nilai Penjualan	1.738	2.057	2.425
Nilai Aset	17.401	20.343	24.230

Sumber: Laporan Audit BRI Syariah

#### 2.1.3. BRI Remittance Co Ltd

BRI Remittance Co Ltd sepenuhnya merupakan milik PT. Bank Rakyat Indonesia yang merupakan Bank komersial tertua di Indonesia dan telah memiliki pengalaman melayani nasabah sejak tahun 1895. Sebagai komitmen BRI untuk dapat melayani masyarakat Indonesia di Hong Kong, melalui BRI Remittance hadir di Hong Kong untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi pengiriman uang ke Indonesia.

#### 2.1.4. PT Asuransi BRI Life.

PT Asuransi BRI Life dikenal dengan nama BRI Life, didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Oktober 1987, dengan izin usaha diperoleh dari Menteri Keuangan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI tanggal 10 Oktober 1988 dan Akta Pendirian dari notaris Ny Poerbaningsih Adi Warsito No.116. Pada awal pendiriannya, BRI Life dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya nasabah kredit kecil Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui perlindungan Asuransi Jiwa Kredit. Dalam perkembangannya, setelah melihat

besarnya peluang pengembangan bisnis asuransi seperti : Asuransi Jiwa, Kesehatan, Program Dana Pensiun, Kecelakaan Diri, Anuitas dan Program Kesejahteraan Hari Tua. BRI Life mulai meluaskan pelayanan dan menambah pasar di luar BRI dengan menawarkan dan layanan asuransi kepada masyarakat luas baik individu maupun kumpulan. Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Asuransi BRI Life selama 3 tahun terakhir (dalam miliar rupiah):

Tahun	2013	2014	2015
Nilai Penjualan	1.850	2.246	2.610
Nilai Aset	3.921	4.636	5.039

Sumber: Laporan Audit BRI Syariah

## 2.2 PT. BTMU – BRI Finance

PT BTMU – BRI Finance Berdiri sejak tahun 1983 sebagai perusahaan pembiayaan patungan antara The Sanwa Bank Ltd. Japan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nama perusahaan PT. Sari Usaha Leasing. Perusahaan ini merupakan salah satu pelopor perusahaan yang bergerak dalam industri pembiayaan di Indonesia. Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan ijin yang diperoleh dari Departemen Keuangan melalui keputusan Menteri Keuangan No. KEP-465/KM.11/1983. Pada tahun yang sama perusahaan mengganti namanya menjadi PT. Sanwa - BRI Leasing.

Pada tahun 1991, sejalan dengan perubahan izin operasi untuk menjalankan bisnis multi-finance, perusahaan berganti nama menjadi PT. Sanwa - BRI Finance. Terjadi beberapa kali perubahan ijin usaha perusahaan dengan ijin usaha terakhir adalah Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-045/KM.102/2008 tanggal 18 March 2008. Seiring dengan merger yang dilakukan oleh The Sanwa Bank Ltd, Japan menjadi UFJ Bank Limited, Japan, nama perusahaan berubah menjadi PT. UFJ - BRI Finance pada tahun 2002. Perubahan nama tersebut memberi kesempatan yang lebih besar kepada perusahaan untuk bertumbuh dengan adanya dukungan bisnis dan keuangan yang kuat. Sekali lagi, terjadi merger pada pemegang saham menjadi The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Japan. Nama perusahaan pun turut berubah menjadi PT. BTMU - BRI Finance pada tahun 2008. Pada 30 September 2016, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia membeli saham perusahaan dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD, Japan. Seiring dengan peralihan saham, nama perusahaan pun turut berubah, dari PT. BTMU-BRI Finance menjadi PT. BRI Multifinance Indonesia. Perubahan ini menjadikan perusahaan sebagai bagian dari jasa keuangan terintegrasi dan jaringan keuangan terbesar di Indonesia guna memperkuat posisi di industri keuangan Indonesia.




PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 24 Oktober 2016, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.

- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000 (dua trilyun lima ratus milyar rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000 (Lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT BTMU – BRI Finance oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan laporan keuangan posisi 31 Desember 2015 telah melebihi nilai dua setengah triliun rupiah.
- 3.6. Bahwa dengan penghitungan nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT BTMU – BRI Finance oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT BTMU – BRI Finance oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dilakukan antar perusahaan yang tidak terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 tidak terpenuhi.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengambilalih saham PT BTMU – BRI Finance sebanyak 29.700 lembar saham atau 54% dari total saham PT BTMU – BRI Finance

**V. SKEMA AKUISISI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TERHADAP PT BTMU – BRI FINANCE**



**VI. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DAN RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

Bahwa latar belakang pengambilalihan saham perusahaan PT BTMU – BRI Finance oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan rencana bisnis setelah pengambilalihan saham PT BTMU – BRI Finance oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai

- 6.1 Keinginan untuk menyediakan *integrated financial solution* menuju The Most Valuable Bank di Indonesia telah dicanangkan di BRI di tahun 2017 sesuai Corporate Plan BRI 2013 -2017
- 6.2 Industri pembiayaan merupakan salah satu industri yang diperkirakan akan memiliki proyeksi yang menjanjikan

- 6.3 Adanya demand yang cukup dari nasabah BRI untuk memperoleh layanan jasa sewa guna usaha dari BRI
- 6.4 BTMU memiliki rencana untuk menjual kepemilikan sahamnya di BRI Finance
- 6.5 Merubah strategi market yang sebelumnya menjadi *join marketing* dan *cross seling* serta meningkatkan *value chain*.

## VII. PASAR BERSANGKUTAN

### 7.1 Pengertian dan Pengelompokkan Perusahaan Pembiayaan

- 7.1.1. Bahwa Pengertian Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa Pasal 1 ayat (1) POJK Nomor 29/POJK.05/2014);
- 7.1.2. Bahwa berdasarkan Kegiatan Usahnya, Perusahaan pembiayaan dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:
  - a. Usaha Pembiayaan Investasi, adalah pembiayaan untuk pengadaan barangbarang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
  - b. Usaha Pembiayaan Modal Kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Usaha Pembiayaan Multiguna, adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
  - d. Usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
- 7.1.3. Bahwa berdasarkan POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan; perusahaan pembiayaan dapat menjalankan kegiatan penyaluran dana dengan prinsip syariah, dengan ketentuan bahwa lembaga tersebut membuat Unit Usaha Syariah yang secara pembukuan kemudian terpisah dari lembaga induknya. Hal ini menyebabkan kemudian terdapat perbedaan syarat perijinan yang ditentukan antara lembaga pembiayaan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah dan tidak (konvensional).



7.1.4. Bahwa Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat perbedaan antara Perusahaan Pembiayaan Konvensional dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah antara lain perbedaannya yaitu :

a. Perbedaan falsafah

Perusahaan Pembiayaan konvensional melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan Perusahaan Pembiayaan Syariah tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan sistem Margin laba dalam perhitungan tingkat keuntungan.

b. Kerangka Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perusahaan pembiayaan konvensional hanya mengacu pada ketentuan hukum positif, sedangkan pada perusahaan pembiayaan syariah, selain mengacu pada ketentuan hukum positif juga mengacu pada ketentuan hukum syariahnya.

c. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasinya, Perusahaan pembiayaan syariah mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

7.1.5. Bahwa Selanjutnya terhadap Perusahaan pembiayaan Konvensional, Komisi melakukan penilaian terhadap aspek pasar produk dan pasar geografis.

## 7.2 Pasar Produk

7.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

7.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

a. Indikator harga

Harga produk yang berbeda-beda saecara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.

b. Karakteristik dan kegunaan produk

Produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya

7.2.3. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis karakteristik dan kegunaan produk. Produk Perusahaan pembiayaan yang memiliki

karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk perusahaan pembiayaan lainnya;

- 7.2.4. Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada industri Jasa Keuangan fokus pada perbankan dengan katagori Bank Umum.
- 7.2.5. Bahwa Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 7.2.6. Bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 7.2.7. Bahwa produk yang di keluarkan oleh Bank Umum adalah diantaranya tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan kredit.
- 7.2.8. Bahwa Kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 7.2.9. Bahwa berdasarkan POJK Nomor 29/POJK.05/2014, Kegiatan usaha Perusahaan pembiayaan pada prinsipnya sama dengan kegiatan usahanya yakni berupa: (1) Pembiayaan investasi, (2) Pembiayaan Modal Kerja (3) Pembiayaan Multiguna (4) pembiayaan Lainnya sesuai ijin OJK;
- 7.2.10. Bahwa menurut POJK Nomor 29/POJK.05/2014 produk dari kegiatan usaha pembiayaan adalah:
  - a. Sewa Pembiayaan (Finance Lease) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
  - b. Jual dan Sewa – Balik (Sale and Leaseback) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa - pembiayaan kembali barang tersebut kepada Debitur yang sama.
  - c. Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut

- d. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse) adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
  - e. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring Without Recourse) adalah transaksi Anjak Piutang usaha dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
  - f. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
  - g. Pembiayaan Proyek adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
  - h. Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur
- 7.2.11. Bahwa berdasarkan Profil Produk perusahaan dan regulasi yang ada PT BTMU – BRI Finance memiliki produk pembiayaan berupa Sewa Pembiayaan (Finance Lease)
- 7.2.12. Bahwa produk Finance Lease dan Kredit memiliki perbedaan sebagai berikut:

No	Keterangan	<i>Financial lease</i>	Kredit bank
1	Jenis barang	Barang bergerak & Barang tidak bergerak	Semua jenis investasi
2	Penyewa/pembeli	Perusahaan/Perseorangan	Perusahaan/perseorangan
3	Bentuk perusahaan	Badan hukum	Bank
4	Pemilik barang	Perusahaan <i>leasing</i>	Debitur
5	Jangka waktu	Menengah	Pendek/menengah/panjang
6	Akhir kontrak	-menggunakan hak opsi untuk membeli dengan harga sisa -memperpanjang kontrak -mengembalikan kepada <i>lessor</i>	-kredit lunas -jaminan kembali ke debitur
7	Risiko	<i>Financial risk &amp; phisycal risk</i>	<i>Financial risk</i>
8	Jaminan	Barang modal yang dibeli dengan dana dari <i>leasing</i>	Barang bergerak atau barang tidak bergerak

- 7.2.13. Bahwa PT BTMU-BRI Finance merupakan perusahaan pembiayaan dengan produk Finance lease yang fokus pada pembiayaan pada beberapa sektor ekonomi.

- 7.2.14. Bahwa berdasarkan analisis produk, maka Komisi menyimpulkan bahwa PT BTMU-BRI Finance dan PT BRI (Persero) Tbk. tidak berada pada pasar produk yang sama.
- 7.3 Pasar Geografis
- Bahwa dikarenakan PT BTMU-BRI Finance dan PT BRI (Persero) Tbk tidak berada pada pasar produk yang sama maka analisis pasar geografis tidak diperlukan.
- 7.4 Pasar Bersangkutan.
- Bahwa dikarenakan PT BTMU-BRI Finance dan PT BRI (Persero) Tbk tidak berada pada pasar produk yang sama maka PT BTMU-BRI Finance dan PT BRI (Persero) Tbk tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama.

## VIII. ANALISIS DAMPAK AKUISISI

- 8.1. Bahwa berdasarkan analisis pasar bersangkutan PT BTMU-BRI Finance dan PT BRI (Persero) Tbk tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dan tidak berada pada pasar satu alur produk/jasa. Karena itu akuisisi PT BTMU-BRI Finance oleh PT BRI (Persero) Tbk merupakan akuisisi konglomerasi;
- 8.2. Bahwa berdasarkan dokumen dan klarifikasi yang dilakukan kepada PT BRI (Persero) Tbk, diketahui bahwa akuisisi dilakukan karena PT BRI (Persero) Tbk. ingin memasuki pasar pembiayaan multifinance untuk konsumen retail dan sektor kendaraan dan alat berat untuk lini bisnis transportasi logistik, konstruksi dan infrastruktur. Dengan demikian PT BRI (Persero) Tbk dapat memberikan *integrated financial solution* untuk nasabah BRI dan menjadi *The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara.
- 8.3. Bahwa berdasarkan penelitian Komisi untuk produk multifinance dan produk perbankan bukanlah merupakan produk yang komplementer atau saling melengkapi.
- 8.4. Bahwa PT BRI (Persero) Tbk menyatakan akan melakukan strategi *cross selling* dan *joint marketing* untuk produk multifinance melalui jaringan kantor BRI. Namun PT BRI (Persero) Tbk menyatakan bahwa produk multifinance akan hanya akan ditawarkan kepada nasabah sebagai salah satu layanan BRI untuk memberikan sebuah layanan keuangan yang lengkap kepada nasabahnya. Pihak PT BRI (Persero) Tbk tidak akan memaksa nasabah untuk membeli produk multifinance dan tidak akan melakukan *tying-in* terhadap produk multifinance pada produk perbankan.
- 8.5. Bahwa Komisi menilai bahwa akuisisi merupakan jalan untuk PT BRI (Persero) Tbk memasuki industri multifinance retail. PT BRI (Persero) Tbk tidak pernah memiliki produk multifinance retail dan tidak pernah bergerak di industri multifinance retail sebelumnya.

- 8.6. Bahwa dengan demikian Komisi menilai akuisisi akan meningkatkan persaingan di industri multifinance untuk konsumen retail dan akan memberikan pilihan baru bagi konsumen.

## **IX. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis diatas Komisi menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada persangkutan yang sama antara PT BTMU-BRI Finance dan PT BRI (Persero) Tbk.
2. Bahwa akuisisi PT BTMU-BRI Finance oleh PT BRI (Persero) Tbk merupakan akuisisi jenis konglomerasi.
3. Bahwa PT BRI (Persero) Tbk belum pernah bergerak di industri multifinance retail dan PT BRI (Persero) Tbk mengakuisisi PT BTMU-BRI Finance dengan tujuan untuk memasuki industri multifinance retail. PT BRI (Persero) Tbk akan melakukan strategi *cross selling* dan *joint marketing* untuk produk-produk multifinance retail yang akan dikeluarkan oleh PT BTMU-BRI Finance. PT BRI (Persero) Tbk. hanya akan melakukan penawaran kepada nasabah BRI dan tidak akan melakukan *tying in*.
4. Bahwa Komisi menganalisis bahwa dengan masuknya PT BRI (Persero) Tbk pada industri retail akan memberikan pilihan baru kepada konsumen dan akan meningkatkan persaingan pada industri multifinance retail.
5. Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan bahwa akuisisi tidak menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

## **X. PENDAPAT**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat atas Pengambialihan Saham PT BTMU-BRI Finance oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pendapat Komisi hanya terbatas pada pengambialihan saham PT BTMU-BRI Finance oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun perusahaan terafiliasi, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2017  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf